

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN & ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Desa Loksado

Tertulis dan terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar dan lereng-lereng pegunungan ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk-penduduk dalam kehidupan terbelakang atau dengan kata lain Desa Terpencil, Desa “Loksado“ orang menyebutnya.¹

Konon Desa Loksado dahulunya adalah merupakan desa yang sangat luas, namun sekarang sudah di mekarkan menjadi 11 desa dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah Timur dari Kota Kandangan. Desa Loksado lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu. Tak kalah lagi desa di luar Kecamatan, Desa Loksado sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota Kabupaten, bahkan sampai keluar Negeri, dan terbukti pada saat itu dan sampai sekarang banyak berdatangan Turis Manca Negara dan Turis Domestik setiap hari karena di desa ini banyak ditemukan objek wisata yang tidak ada ditempat lain.

Dari hari ke hari cerita ini tersebar keseluruh dunia. Banyak orang penasaran atas cerita ini, sehingga tidak sedikit orang yang ingin membuktikannya. Karena kegemparan cerita ini sehingga berita ini terdengar

¹ Dokumentasi Desa Loksado

ketelinga pejabat. Tak hayal lagi para pejabat pada saat itu ingin membuktikan dengan disertai para punggawa.

Adat dan budaya masyarakat Desa Loksado masih primitif dan sangat terpencil, hutannya masih asli. Desa Loksado sekarang sudah berubah, justru para warga Loksado ada yang menjadi Guru, Perawat, Bidan dan lain sebagainya. Airnya sejuk dan jernih bagaikan tetesan embun turun dari langit. Pada zaman dahulu masyarakat Desa Loksado kalau mau berobat selalu datang ke balian atau tutuha adat, tapi sekarang itu jarang terlihat. Mulai tahun 1979 Balai Pengobatan Loksado didirikan, kemudian pada tahun 1980 didirikanlah Puskesmas Loksado, dari itu masyarakat Loksado mau berobat dan selalu datang ke Puskesmas terdekat.

Pada zaman dahulu di Desa Loksado ini tidak ada sekolah, sehingga masyarakat di Desa terbilang. Melihat keadaan seperti itu pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengirimkan tenaga sosial ke Loksado, setelah itu baru ada sekolah sosial namanya dan Gurunya bernama Guru Rasyid. Kemudian ada kunjungan Bapak Panglima Sabirin Mohtar dari Propinsi Kalimantan Selatan, dan menyerukan kepada pihak mana saja yang mau membangun Desa Loksado.

Mulai dari itulah dibangun Sekolah Dasar Kristen Loksado oleh Yayasan Gereja Kalimantan Epanggelis (GKE). Setelah puluhan tahun masuklah Sekolah Dasar Negeri dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) kemudian menyusul didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri dan pada tahun 1993 dibangunlah jalan dari desa Mawangi ke Desa Loksado dengan lebar dan kuat.

2. Struktur Desa Loksado²

Setiap Desa tentunya memiliki struktur organisasi untuk menjalankan pemerintahan, adapun struktur organisasi Desa Loksado antara lain adalah:

TABEL 4.1 STRUKTUR ORGANISASI DESA LOKSADO

No	Nama	Jabatan
1	Alun	Kepala Desa
2	Gazali Rahman	Sekretaris
3	Frans Hendri P.	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Riduan Syahrani	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
5	Martha Natalelona	Kepala Urusan Umum
6	Laili Rahmilawati	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

3. Visi dan Misi

“Mewujudkan Desa Loksado Menjadi Desa Mandiri Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Ekonomi.”

Misi

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal.
2. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
3. Meningkatkan usaha pertanian, memberantas kemiskinan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung.
4. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli Desa.
5. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih melalui pelaksanaan

² Struktur Organisasi Desa Loksado

otonomi daerah.

6. Mewujudkan Desa Loksado sebagai Desa pariwisata yang terkenal di Tanah Air bahkan sampai ke Manca Negara.
7. Menjadikan Desa Loksado sebagai daerah wisata yang bersih dan Aman.

4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado3

Kantor Urusan Agama (KUA) Loksado berdiri pada tahun 1985. Saat ini Kantor Urusan Agama Loksado beralamat di Jalan Pasar Lumpangi, Desa Lumpangi RT/RW 003/001, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Loksado antara lain adalah:

TABEL 4.2 KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LOKSADO

No	Nama	Masa Jabatan
1	Iberamsyah	1985-1988
2	M. Yusuf	1988-1991
3	Abdul Khair	1991-1995
4	Drs. Anwar Musaddad	1995-1997

Visi:

Terwujudnya pelayanan dan bimbingan yang prima dalam bidang urusan agama Islam menuju masyarakat Loksado yang madani.

Misi:

- a) Meningkatkan kualitas Profesionalisme kerja pegawai KUA dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b) Meningkatkan kialitas pelayanan teknis di bidang organisasi tata laksana yang cepat, tepat dan akurat.
- c) Mengoptimalkan pemahaman, penghAyatan, dan pengamalan nilai- nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kecamatan Loksado.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan yang prima di bidang urusan Agama Islam (Nikah dan Rujuk, Keluarga Sakinah, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Produk Halal, Kemasjidan, Masjid manasik haji, dan kegiatan lintas sektoral.
- e) Mempermudah akses informasi keagamaan, madrasah, dan pondok pesantren yang berbasis IT.

Adapun struktur kepengurusan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Loksado pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.3 STRUKTUR KEPENGURUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOKSADO

No	Nama	Jabatan
1	Makhyudin, S.H	Kepala KUA
2	Almaniah	Penyaji Bahan
3	Siti Khadijah	Penyaji Bahan
4	Hamsuni	Penyaji Bahan

No	Nama	Jabatan
5	Akhmad Humaidi	Penyuluh Agama Islam

5. Penyajian Data Informan

Dalam proses observasi “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado” peneliti menemukan bahwa perempuan di desa tersebut memberikan wewenang kepada wali hakim untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan ini diambil karena beberapa perempuan berasal dari keluarga yang nasabnya tidak ada beragama Islam. Meskipun demikian, pernikahan itu tetap dapat terjadi dengan wewenang yang diwakilkan kepada wali hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado.

Setelah melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada 3 informan yaitu Bapak MH selaku Kepala KUA Kecamatan Loksado, Ibu BT & MH. Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan untuk mendapatkan data yang di olah menjadi informasi yang akurat. maka dari itu peneliti menyajikan matriks pertanyaan yang telah di tanyakan kepada informan.

TABEL 4.4 MATRIKS WAWANCARA**Informan 1**

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	MH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah benar Bapak bertindak sebagai Penghulu? <ul style="list-style-type: none"> • Ya, saya sebagai Penghulu. 2. Apakah pernikahan perempuan mualaf di Desa Loksado tercatat resmi di KUA Loksado? <ul style="list-style-type: none"> • Ya, tercatat secara resmi. 3. Bagaimana proses penetapan wali nikah perempuan mualaf di Desa Loksado? <ul style="list-style-type: none"> • Pertama diselidiki dahulu apakah ada saudara dari perempuan yang muslim, maka Kepala KUA tidak diperkenankan menjadi wali hakim. 4. Dasar hukum apa saja yang digunakan untuk menentukan wali nikah perempuan mualaf di Desa Loksado? <ul style="list-style-type: none"> • Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat di dalam Pasal 19 dan 20. 5. Apakah Bapak ditunjuk langsung oleh wali nasab perempuan mualaf untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut? <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian iya, sebagian tidak. Tergantung dari wali nasab apakah ingin di wakikan atau tidak. 6. Apakah wali nasab menghadiri dan merestui pernikahan tersebut? <ul style="list-style-type: none"> • Merestui dan menghadiri. 7. Menurut Bapak, apakah penghulu dibolehkan secara hukum menikahkan seorang perempuan mualaf jika wali nasabnya tidak mewakilkan secara langsung? <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh. 8. Bagaimana pandangan Bapak terhadap wali Hakim? <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai wali Hakim harus memiliki SK dari

No	Informan	Hasil Wawancara
		<p>Kementerian Agama yang disahkan oleh Kepala Kemenag.</p> <p>9. Apa saja syarat-syarat pernikahan menggunakan wali Hakim?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada garis wali nasabnya. • Di dalam tahanan. • Sakit dengan adanya keterangan dokter. • Wali adhal atau wali yang enggan menjadi wali nikah dan harus sudah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama. <p>10. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pernikahan perempuan mualaf yang menggunakan wali Hakim?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut saya itu sah saja karena memang ada beberapa kendala di dalam pernikahan perempuan mualaf terutama di dalam penentuan wali nikah. <p>11. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali untuk perempuan mualaf yang ingin menikah?</p> <p>Menurut hukum Islam, wali untuk perempuan mualaf sebelum menggunakan wali hakim harus mencari terlebih dahulu apakah ada keluarga dari perempuan mualaf yang dapat menjadi wali nikahnya. Kepala KUA juga harus mencari tau terlebih dahulu bagaimana silsilah dari wali nasab perempuan mualaf tersebut.</p>

Informan 2

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	BT	<p>1. Sudah berapa lama anda menjadi seorang mualaf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah lumayan lama. <p>2. Apakah anda menjadi mualaf atas keinginan sendiri atau karena faktor pendorong lainnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena keinginan sendiri. <p>3. Apakah seluruh keluarga anda juga menjadi mualaf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian ada yang menjadi mualaf, sebagian lagi masih dengan Agama sebelumnya. <p>4. Bagaimana awalnya anda bertemu dengan pasangan</p>

No	Informan	Hasil Wawancara
		<p>anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkenalan dengan teman sekampung. <p>5. Saat memutuskan untuk menikah, bagaimana tanggapan orang tua dan saudara-saudara anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tanggapan apa-apa. <p>6. Apa yang anda ketahui tentang wali di dalam pernikahan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 macam. Wali Nasab dan Wali Hakim. <p>7. Siapakah yang menjadi wali di dalam pernikahan anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wali Hakim, Kepala KUA Loksado. <p>8. Apakah ada kendala-kendala sebelum anda melakukan pernikahan terutama untuk penetapan wali nikah?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kendala. <p>9. Bagaimana proses pernikahan anda selaku seorang mualaf di KUA Kecamatan Loksado?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berjalan dengan lancar. <p>10. Menurut pandangan anda, apakah menikah dengan wali hakim, bukan wali nasab dibolehkan dalam hukum Islam?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya, diperbolehkan dengan catatan memang tidak ada wali nasabnya.

Informan 3

No	Informan	Hasil Wawancara
	NH	<p>a. Sudah berapa lama anda jadi mualaf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang Lebih 5 tahun <p>2. Apakah anda menjadi mualaf atas keinginan sendiri atau karena faktor pendorong lainnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atas keinginan saya sendiri. <p>3. Apakah seluruh keluarga anda juga menjadi mualaf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iya, seluruh keluarga utama saya menjadi mualaf, tapi setelah saya terlebih dahulu menjadi mualaf. <p>4. Bagaimana awalnya anda bertemu dengan pasangan anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikenalkan oleh teman. <p>5. Saat memutuskan untuk menikah, bagaimana tanggapan orang tua dan saudara-saudara anda?</p>

No	Informan	Hasil Wawancara
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada awalnya tidak memberikan restu karena berbeda Agama, tapi setelah itu mereka menyetujuinya karena calon suami saya orangnya baik dan bertanggung jawab. <p>6. Apa yang anda ketahui tentang wali di dalam pernikahan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wali adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan di dalam Islam. <p>7. Siapakah yang menjadi wali di dalam pernikahan anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wali Hakim. <p>8. Apakah ada kendala-kendala sebelum anda melakukan pernikahan terutama untuk penetapan wali nikah?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kendala, karena sudah dijelaskan dengan baik dari pihak KUA. <p>9. Bagaimana proses pernikahan anda selaku seorang mualaf di KUA Kecamatan Loksado?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosesnya sama dengan pernikahan yang lain, karena saya sudah menjadi mualaf sebelum menikah. <p>10. Menurut pandangan anda, apakah menikah dengan wali hakim, bukan wali nasab dibolehkan dalam hukum Islam?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya, diperbolehkan. Karena memang sudah ada ketentuannya di dalam Hukum Islam.

B. Analisis Data

Dari hasil observasi “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Mualaf di Desa Loksado” melakukan praktik perempuan yang memberikan wewenang kepada wali hakim untuk mengurus pernikahan mereka, terutama jika nasab mereka tidak ada yang beragama Islam. Fenomena ini menunjukkan adaptasi dalam melaksanakan norma-norma agama dan kebudayaan di masyarakat setempat. Keputusan untuk mewakilkan ke wali hakim, yang dalam hal ini adalah kepala pemerintah KUA Kecamatan Loksado, mencerminkan dinamika sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Dalam Studi Kasus ini proses pernikahan perempuan mualaf di Desa Loksado memiliki sebuah perbedaan karena wali nikah perempuan mualaf tersebut tidak memiliki wali yang nasabnya bukan beragama Islam oleh karena itu pernikahan perempuan mualaf wali nikahnya diganti dengan wali hakim yaitu Kepala KUA Kecamatan Loksado.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Syarat-syarat menikah dengan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat di dalam Pasal 23, yaitu:⁴

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ketiga Informan yaitu perempuan mualaf sudah menjadi mualaf sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Adapun untuk keluarga dari perempuan mualaf sendiri ada sebagian yang memeluk Agama Islam, namun juga masih ada yang memeluk Agama mereka sebelumnya. Kedua informan tersebut menikah dengan wali

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 76.

Hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado. Dilihat dari per undangan-undangan di atas maka si peneliti menganalisis dari hasil wawancara Bersama ketiga informan tersebut, dan di bawah ini adalah hasil analisis tersebut :

Informan 1

a. Uraian

Bapak MH adalah seorang Kepala KUA Kecamatan Loksado yang menjabat sebagai penghulu. Di dalam penelitian ini beliau adalah objek utama dalam permasalahan yang peneliti ambil. Bapak MH yang berprofesi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado, yang menjadi dasar utama untuk menentukan wali nikah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 dan 20. Selain itu, apabila perempuan mualaf dianggap tidak memiliki wali nasab, pihak KUA tidak langsung menggantikannya dengan wali hakim, akan tetapi mereka harus benar-benar menyelidiki silsilah perempuan mualaf tersebut. Menurut Bapak MH, apabila ternyata ditemukan wali nasab dari perempuan mualaf dan juga seiman, maka gugurlah kuasa wali hakim untuk menikahkannya. Lebih lanjut, Bapak MH juga menjabarkan syarat-syarat penggunaan wali hakim di dalam pernikahan, yaitu:⁵

- 1) Tidak ada garis wali nasabnya
- 2) Di dalam tahanan
- 3) Sakit dengan adanya keterangan dokter

⁵ Wawancara dengan Bapak MH (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado)

- 4) Wali *adhal* atau wali yang enggan menjadi wali nikah dan harus sudah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama.

Selain itu, menurut Bapak MH penunjukkan wali hakim harus dengan kerelaan wali nasab. Artinya wali nasab harus mengetahui perihal pernikahan anak perempuannya dengan menggunakan wali hakim. Menurut beliau, rata-rata pernikahan perempuan mualaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado di hadiri oleh wali nasab walaupun masih berbeda keyakinan.

Dari keterangan tersebut, secara keseluruhan masih banyak untuk wali nikah perempuan mualaf di Desa Loksado adalah menggunakan wali hakim.

Informan 2 & 3.

- a. Uraian

Menurut Ibu NH, ia menikah dengan menggunakan wali Hakim karena saat itu wali nasabnya masih berbeda Agama dengannya. Dimana karena perbedaan Agama ini maka otomatis per walian di gantikan oleh wali Hakim. Walaupun demikian, menurut ibu NH keluarga besarnya sudah bahwa mereka sama-sama menggunakan Wali Hakim saat menikah dikarenakan perbedaan Agama antara mereka dan wali nasabnya. Adapun untuk respon keluarga dengan perpindahan Agama yang dilakukan oleh Informan, ibu NH mengaku bahwa pada awalnya terjadi pertentangan di dalam keluarganya. Keluarga besar ibu NH sangat menyayangkan keputusan tersebut. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu akhirnya keluarga ibu NH menyetujui keputusan tersebut dikarenakan calon suami dari ibu NH dianggap baik dan mampu bertanggung jawab terhadap ibu NH

dikemudian hari.⁶

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu BT, beliau berkata bahwa “pada awalnya tidak memberikan restu karena berbeda Agama, tapi setelah itu mereka menyetujuinya karena calon suami saya orangnya baik dan bertanggung jawab”.⁷ mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.⁸

Sebagaimana kasus pernikahan perempuan mualaf di Desa Loksado yang menggunakan wali hakim, wali nikah dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah, Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi dalam sebuah perkawinan. Hal ini juga di sampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. Al-Ma'idah/5: 51 yaitu:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ ۚ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dari paparan Ayat di atas dapat dipahami bahwa nikah jika yang berhak menjadi wali adalah muslim, maka menurut jumhur ulama Fuqaha, proses perkawinannya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim dan yang mau atau bisa menjadi wali urutan wali antara mazhab tidak

⁶ Wawancara dengan ibu NH (Perempuan Mualaf) pada hari Kamis, 10 Agustus 2023

⁷ Wawancara dengan Ibu BT (Perempuan Mualaf) pada hari Kamis, 10 Agustus 2023

⁸ Wawancara dengan Ibu NH (Perempuan Mualaf) pada hari Kamis, 10 Agustus 2023

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 117.

sama, tetapi yang pasti adalah ayah, kakek, ke atas. Jika tidak ditemukan yang muslim maka yang menjadi wali adalah wali hakim dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini menurut Imam Hanafi untuk sahnya perkawinan memang tidak diharuskan keberadaan wali, jika walinya non muslim, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk siapa saja untuk mewakilkannya. Apabila wali tersebut tidak ada, maka perwaliannya pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.¹⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh ketiga informan didapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kasus pernikahan seorang perempuan mualaf yang mana wali nasabnya yang menganut kepercayaan Kaharingan. Persamaan pendapat ketiga informan terletak pada Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 Tentang wali hakim terutama pada Pasal 1 Ayat (2), yaitu Wali Hakim ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Maka dari itu para perempuan mualaf yang ingin menikah tapi tidak mempunyai nasab yang seagama dari pihak keluarganya maka mereka menisbahkan perwalian kepada wali hakim untuk menikahkan.

Perbedaan pendapat antara informan 1 dan 2 terletak pada pendapat informan 1 yang menanyakan tentang silsilah keluarga sedangkan dari pihak informan 2 menanyakan apakah ada dari keluarga jauh mereka yang beragama Islam?. Pertanyaan itu diberi jangka sekitar 2 minggu untuk memastikan apakah ada keluarganya yang Islam dari pihak perempuan mualaf tersebut. Setelah 2

¹⁰ Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 87.

minggu lewat pihak informan 2 pun menjawab tentang pertanyaan informan 1 yakni “dari pihak keluarga saya memang tidak ada yang beragama Islam, dan rata-rata dari keluarga saya masih menganut agama kepercayaan yaitu Kaharingan”. Setelah mendengar jawaban informan 2 seperti itu maka informan 1 pun memperbolehkan pihak informan 2 untuk menikah diwakilkan kepada wali hakim.

Pendapat informan 3 didasarkan pada jawaban Kepala KUA terutama dalam hal perwalian dikarenakan informan 3 tidak mengetahui secara rinci ketentuan tentang wali nikah. Dan kendala dari pihak perempuan yaitu jarak terutama dengan mempelai laki-laki, maka dari itu pihak laki-laki yang menanyakan tentang perwalian ini ke KUA setempat perihal perwalian terutama dalam hal wali hakim.